



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Daniel Kristanto Bin Bagus Purwanto;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/ 1 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Amara, RT.004, RW.006, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali (Kontrakan), Dukuh Dagen, RT.002, RW.009, Kelurahan/Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 9/Pen.PH/2021/PN. Byl, tertanggal 2 Februari 2021, menunjuk Saudara BUDI KRISTANTO, SH, R. DIDIK KUSUMO DARMANTO, SH, ARI BUDI WIRAWAN, SH, SUTRISNO, SH, YUDO

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASTIAWAN, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Boyolali, Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 2, Boyolali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl, tanggal 28 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl, tanggal 28 Januari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Kristanto Bin Bagus Purwanto, terbukti bersalah dalam tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Daniel Kristanto Bin Bagus Purwanto, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Menara, berisi 3 (tiga) paket shabu, masing-masing dalam bungkus plastik klip yang dibungkus lagi menggunakan plastik klip dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 7,01505 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berupa serbuk Kristal bersih serbuk Kristal 7,00990 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Joil;
 - 1 (satu) set alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna merah;
 - 1 (satu) tube/botol plastik berisi urine Tersangka;Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Daniel Kristanto Bin Bagus Purwanto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa secara lisan dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*)nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Primair:

Bahwa terdakwa DANIEL KRISTANTO Bin BAGUS PURWANTO pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Perum Griya Amara Rt 004 Rw 006 Desa Dibal, Kec. Ngemplak, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku suruhannya Ari (DPO) menawarkan pekerjaan ke terdakwa untuk menjual sabu dan nanti uang hasil penjualannya ditransfer lalu terdakwa menyanggupinya, kemudian sekira pukul 19.00 Wib orang tersebut menghubungi terdakwa lagi dan meminta untuk mengambil sabu dengan alamat akan dipandu, setelah itu terdakwa dengan dipandu oleh irang tersebut berangkat dari kontrakan menuju ke alamat yang dimaksud yaitu dipinggir sawah di bawah pohon randu besar belakang terminal Penggung Kab. Klaten, setelah sampai terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Surya 12 yang didalamnya berisikan sabu lalu terdakwa simpan di dalam saku celana setelah itu terdakwa

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang;

Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di kontrakan lalu terdakwa buka bungkus rokok bekas merk Surya 12 tersebut dan isinya berupa 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip setelah itu bungkus rokok bekas merk surya 12 tersebut terdakwa buang lalu 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk MENARA lalu terdakwa simpan di tas kecil warna coklat, kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa mengambil sedikit sabu yang terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan sendiri di kontrakan dan pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil sedikit sabu lagi untuk terdakwa gunakan di kontrakan kemudian terdakwa simpan lagi sabu di dalam tas warna coklat lalu di gantungkan di dinding tembok kamar;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib ada yang menghubungi terdakwa atas nama Kodok (DPO) memesan sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya lalu janjiian untuk bertemu di dekat SMA Ngemplak Boyolali kemudian sekira pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat menuju ke SMA Ngemplak Boyolali setelah sampai terdakwa bertemu dengan Kodok (DPO) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan Kodok (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib ada yang menghubungi terdakwa atas nama Eko (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh untuk tunggu sebentar, lalu terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu di samping SMA Ngemplak Boyolali tepatnya di bawah tiang gawang lapangan bola sebelah selatan, setelah itu terdakwa ketemuan dengan Eko (DPO) di samping SMA Ngemplak Boyolali lalu saat itu juga Eko (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menunjukan di mana terdakwa menaruh sabu pesanan tersebut lalu terdakwa pulang;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa membagi sabu yang terdakwa simpan menjadi 3 (tiga) paket sabu dalam plastic klip setelah itu terdakwa masukan ke dalam tas coklat lagi lau terdakwa gantungkan di dinding, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang makan di kontrakan datang petugas Narkoba Polda Jateng lalu dilakukan penggeldahan dan ditemukan 1 buah tas kecil warna coklat yang

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 3 paket sabu dalam bungkus plastic klip dimasukan dalam plastic klip lagi yang dimasukan dalam bungkus rokok bekas merk MENARA, 1 buah timbangan digital warn hitam merk Joil, 1 set alat hisab bong terbuat dari botol plastic dan 1 buah HP merk Samsung lipat warna merah, kemudian ditanyakan mengenai ijin dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I jenis sabhu terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa ditangkap berserta barang bukti;

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2937 / NNF / 2020, tanggal 27 November 2020, dengan kesimpulan bahwa :

- BB – 6112 /2020 NNF berupa 3 (tiga) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 7,01505 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 7,00990 gram;
- BB – 6113 /2020 NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 109 mL;
- Bahwa serbuk kristal dan urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa terdakwa DANIEL KRISTANTO Bin BAGUS PURWANTO pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Perum Griya Amara Rt 004 Rw 006 Desa Dibal, Kec. Ngemplak, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku suruhannya Ari (DPO) menawarkan pekerjaan ke terdakwa untuk menjual sabu dan nanti uang hasil penjualannya ditransfer lalu terdakwa menyanggupinya, kemudian sekira pukul 19.00 Wib orang tersebut menghubungi terdakwa lagi

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta untuk mengambil sabu dengan alamat akan dipandu, setelah itu terdakwa dengan dipandu oleh irang tersebut berangkat dari kontrakan menuju ke alamat yang dimaksud yaitu dipinggir sawah di bawah pohon randu besar belakang terminal Penggung Kab. Klaten, setelah sampai terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Surya 12 yang didalamnya berisikan sabu lalu terdakwa simpan di dalam saku celana setelah itu terdakwa pulang;

Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di kontrakan lalu terdakwa buka bungkus rokok bekas merk Surya 12 tersebut dan isinya berupa 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip setelah itu bungkus rokok bekas merk surya 12 tersebut terdakwa buang lalu 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip dimasukan ke dalam bungkus rokok bekas merk MENARA lalu terdakwa simpan di tas kecil warna coklat, kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa mengambil sedikit sabu yang terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan sendiri di kontrakan dan pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil sedikit sabu lagi untuk terdakwa gunakan di kontrakan kemudian terdakwa simpan lagi sabu di dalam tas warna coklat lalu di gantungkan di dinding tembok kamar;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib ada yang menghubungi terdakwa atas nama Kodok (DPO) memesan sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya lalu janji untuk bertemu di dekat SMA Ngemplak Boyolali kemudian sekira pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat menuju ke SMA Ngemplak Boyolali setelah sampai terdakwa bertemu dengan Kodok (DPO) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan Kodok (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib ada yang menghubungi terdakwa atas nama Eko (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh untuk tunggu sebentar, lalu terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu di samping SMA Ngemplak Boyolali tepatnya di bawah tiang gawang lapangan bola sebelah selatan, setelah itu terdakwa ketemuan dengan Eko (DPO) di samping SMA Ngemplak Boyolali lalu saat itu juga Eko (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menunjukan di mana terdakwa menaruh sabu pesanan tersebut lalu terdakwa pulang;

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa membagi sabu yang terdakwa simpan menjadi 3 (tiga) paket sabu dalam plastic klip setelah itu terdakwa masukan ke dalam tas coklat lagi lalu terdakwa gantungkan di dinding, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang makan di kontrakan datang petugas Narkoba Polda Jateng lalu dilakukan penggeldahan dan ditemukan 1 buah tas kecil warna coklat yang didalamnya berisi 3 paket sabu dalam bungkus plastic klip dimasukan dalam plastic klip lagi yang dimasukan dalam bungkus rokok bekas merk MENARA, 1 buah timbangan digital warn ahitam merk Joil, 1 set alat hisab bong terbuat dari botol plastic dan 1 buah HP merk Samsung lipat warna merah, kemudian ditanyakan mengenai ijin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabhu terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa ditangkap berserta barang bukti;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2937 / NNF / 2020, tanggal 27 November 2020, dengan kesimpulan bahwa :
- BB – 6112 /2020 NNF berupa 3 (tiga) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 7,01505 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 7,00990 gram
- BB – 6113 /2020 NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 109 mL.

Bahwa serbuk kristal dan urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Perum Griya Amara, RT.004, RW.006, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, telah menjual



Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, tanpa ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Tithos Briyan Pamungkas Sumanang, SH dan anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang makan di kontrakan, Saksi bersama dengan Saksi Tithos Briyan Pamungkas Sumanang, SH dan anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mendatangi kontrakan Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, yang didalamnya berisi 3 paket sabu dalam bungkus plastik klip, dimasukkan dalam plastik klip lagi yang dimasukkan dalam bungkus rokok bekas merk Menara, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Joil, 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol plastik dan 1 buah Handphone merk Samsung lipat warna merah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Tithos Briyan Pamungkas Sumanang, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Perum Griya Amara, RT.004, RW.006, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, Saksi Sukarno bersama dengan Saksi dan anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, saat Terdakwa sedang makan di kontrakan, Saksi bersama dengan Saksi Sukarno dan anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mendatangi kontrakan Terdakwa;

- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, yang didalamnya berisi 3 paket sabu dalam bungkus plastik klip, dimasukkan dalam plastik klip lagi yang dimasukkan dalam bungkus rokok bekas merk Menara, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Joil, 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol plastik dan 1 buah Handphone merk Samsung lipat warna merah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Perum Griya Amara, RT.004, RW.006, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, Saksi Sukarno bersama dengan Saksi Tithos Briyan Pamungkas Sumanang, SH dan anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku suruhannya Ari (DPO) menawarkan pekerjaan ke Terdakwa untuk menjual sabu dan nanti uang hasil penjualannya ditransfer, sehingga Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB orang tersebut menghubungi Terdakwa lagi dan meminta untuk mengambil sabu dengan alamat akan

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandu;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa dengan dipandu oleh orang tersebut berangkat dari kontrakan menuju ke alamat yang dimaksud yaitu dipinggir sawah di bawah pohon randu besar belakang Terminal Penggung, Kabupaten Klaten;
- Bahwa, setelah sampai Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Surya 12 yang didalamnya berisikan sabu lalu Terdakwa simpan di dalam saku celana setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di kontrakan lalu Terdakwa membuka bungkus rokok bekas merk Surya 12 tersebut dan isinya berupa 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip;
- Bahwa, setelah itu bungkus rokok bekas merk Surya 12 tersebut Terdakwa buang lalu 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk Menara, lalu Terdakwa simpan di tas kecil warna coklat;
- Bahwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020, sekitar pukul 05.00 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengambil sedikit sabu yang Terdakwa simpan, untuk Terdakwa gunakan sendiri di kontrakan, kemudian Terdakwa simpan lagi sabu di dalam tas warna coklat lalu di gantungkan di dinding tembok kamar;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, ada yang menghubungi Terdakwa atas nama Kodok (DPO), memesan sabu seharga Rp.450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menyanggupinya lalu janji untuk bertemu di dekat SMA Ngemplak Boyolali;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke SMA Ngemplak Boyolali, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Kodok (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan Kodok (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, sekitar pukul 22.00 WIB ada yang menghubungi Terdakwa atas nama Eko (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa menyuruh untuk menunggu sebentar;

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa lalu menaruh 1 (satu) paket sabu di samping SMA Ngemplak Boyolali, tepatnya di bawah tiang gawang lapangan bola sebelah selatan, setelah itu Terdakwa ketemuan dengan Eko (DPO) di samping SMA Ngemplak Boyolali;
- Bahwa, saat itu juga Eko (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa menunjukan di mana Terdakwa menaruh sabu pesanan tersebut, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa membagi sabu yang Terdakwa simpan menjadi 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip, setelah itu Terdakwa masukan ke dalam tas coklat lagi, lalu Terdakwa gantungkan di dinding;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang makan di kontrakan datang petugas Narkoba Polda Jateng;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, yang didalamnya berisi 3 paket sabu dalam bungkus plastik klip, dimasukan dalam plastik klip lagi yang dimasukan dalam bungkus rokok bekas merk Menara, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Joil, 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol plastik dan 1 buah Handphone merk Samsung lipat warna merah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya berisikan:
 - o 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Menara, berisi 3 (tiga) paket shabu, masing-masing dalam bungkus plastik klip yang dibungkus lagi menggunakan plastik klip;
 - o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Joil;
 - 1 (satu) set alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna merah;
 - 1 (satu) tube/botol plastik berisi urine Terdakwa;
- yang mana terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi



maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2937 / NNF / 2020, tanggal 27 November 2020, dengan kesimpulan bahwa :

- o BB – 6112 /2020 NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 7,01505 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 7,00990 gram;
- o BB – 6113 /2020 NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 109 mL;
- o Bahwa serbuk kristal dan urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Perum Griya Amara, RT.004, RW.006, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, Saksi Sukarno bersama dengan Saksi Tithos Briyan Pamungkas Sumanang, SH dan anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku suruhannya Ari (DPO) menawarkan pekerjaan ke Terdakwa untuk menjual sabu dan nanti uang hasil penjualannya ditransfer, sehingga Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB orang tersebut menghubungi Terdakwa lagi dan meminta untuk mengambil sabu dengan alamat akan dipandu;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa dengan dipandu oleh orang tersebut berangkat dari kontrakan menuju ke alamat yang dimaksud yaitu dipinggir sawah di bawah pohon randu besar belakang Terminal Penggung, Kabupaten Klaten;

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sampai Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Surya 12 yang didalamnya berisikan sabu lalu Terdakwa simpan di dalam saku celana setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di kontrakan lalu Terdakwa membuka bungkus rokok bekas merk Surya 12 tersebut dan isinya berupa 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip;
- Bahwa, setelah itu bungkus rokok bekas merk Surya 12 tersebut Terdakwa buang lalu 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk Menara, lalu Terdakwa simpan di tas kecil warna coklat;
- Bahwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020, sekitar pukul 05.00 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengambil sedikit sabu yang Terdakwa simpan, untuk Terdakwa gunakan sendiri di kontrakan, kemudian Terdakwa simpan lagi sabu di dalam tas warna coklat lalu di gantungkan di dinding tembok kamar;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, ada yang menghubungi Terdakwa atas nama Kodok (DPO), memesan sabu seharga Rp.450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menyanggupinya lalu janji untuk bertemu di dekat SMA Ngemplak Boyolali;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke SMA Ngemplak Boyolali, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Kodok (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan Kodok (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, sekitar pukul 22.00 WIB ada yang menghubungi Terdakwa atas nama Eko (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa menyuruh untuk menunggu sebentar;
- Bahwa, Terdakwa lalu menaruh 1 (satu) paket sabu di samping SMA Ngemplak Boyolali, tepatnya di bawah tiang gawang lapangan bola sebelah selatan, setelah itu Terdakwa ketemuan dengan Eko (DPO) di samping SMA Ngemplak Boyolali;
- Bahwa, saat itu juga Eko (DPO) menyerahkan uang sebesar

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa menunjukan di mana Terdakwa menaruh sabu pesanan tersebut, lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa membagi sabu yang Terdakwa simpan menjadi 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip, setelah itu Terdakwa masukan ke dalam tas coklat lagi, lalu Terdakwa gantungkan di dinding;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang makan di kontrakan datang petugas Narkoba Polda Jateng;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, yang didalamnya berisi 3 paket sabu dalam bungkus plastik klip, dimasukan dalam plastik klip lagi yang dimasukan dalam bungkus rokok bekas merk Menara, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Joil, 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol plastik dan 1 buah Handphone merk Samsung lipat warna merah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2937 / NNF / 2020, tanggal 27 November 2020, dengan kesimpulan bahwa :
 - o BB – 6112 /2020 NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 7,01505 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 7,00990 gram;
 - o BB – 6113 /2020 NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 109 mL;
 - o Bahwa serbuk kristal dan urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu;

- **Primair** : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

- **Subsidiar** : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 27 Januari 2021, No.Reg.Perk: PDM-01/BYL/Enz.2/01/2021, atas nama Daniel Kristanto Bin Bagus Purwanto dan

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini telah didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan Pasal 8, 35, Pasal 38, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Yang dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika adalah pasien untuk kepentingan medis dan terbatas pada narkotika golongan II dan III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*menawarkan untuk dijual*” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “*menerima*” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “*menukar*” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR. Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika Golongan I*” dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka Majelis Hakim mempertimbangkan konstruksi dasar pembuktian perkara *aquo* didasarkan pada ketentuan Pasal

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 17



184 KUHP serta Pasal 183 KUHP dan Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terkait surat dakwaan dalam perkara *aquo* selain berfungsi sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam pemeriksaan dipersidangan juga sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana, selain itu juga sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana dan juga sebagai dasar bagi Terdakwa/Penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Perum Griya Amara, RT.004, RW.006, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Saksi Sukarno bersama dengan Saksi Tithos Briyan Pamungkas Sumanang, SH dan anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku suruhannya Ari (DPO) menawarkan pekerjaan ke Terdakwa untuk menjual sabu dan nanti uang hasil penjualannya ditransfer, sehingga Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB orang tersebut menghubungi Terdakwa lagi dan meminta untuk mengambil sabu dengan alamat akan dipandu, setelah itu Terdakwa dengan dipandu oleh orang tersebut berangkat dari kontrakan menuju ke alamat yang dimaksud yaitu dipinggir sawah di bawah pohon randu besar belakang Terminal Penggung, Kabupaten Klaten, setelah sampai Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Surya 12 yang didalamnya berisikan sabu lalu Terdakwa simpan di dalam saku celana setelah itu Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di kontrakan lalu Terdakwa membuka bungkus rokok bekas merk Surya 12 tersebut dan isinya berupa 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip, setelah itu bungkus rokok bekas merk Surya 12 tersebut Terdakwa buang lalu 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip dimasukan ke dalam bungkus rokok bekas merk Menara, lalu Terdakwa simpan di tas kecil warna coklat;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020, sekitar pukul 05.00 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengambil sedikit sabu yang Terdakwa

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan, untuk Terdakwa gunakan sendiri di kontrakan, kemudian Terdakwa simpan lagi sabu di dalam tas warna coklat lalu di gantungkan di dinding tembok kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, ada yang menghubungi Terdakwa atas nama Kodok (DPO), memesan sabu seharga Rp.450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupinya lalu janji untuk bertemu di dekat SMA Ngemplak Boyolali, lalu sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke SMA Ngemplak Boyolali, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Kodok (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan Kodok (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, sekitar pukul 22.00 WIB ada yang menghubungi Terdakwa atas nama Eko (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa menyuruh untuk menunggu sebentar, lalu Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu di samping SMA Ngemplak Boyolali, tepatnya di bawah tiang gawang lapangan bola sebelah selatan, setelah itu Terdakwa ketemuan dengan Eko (DPO) di samping SMA Ngemplak Boyolali, saat itu juga Eko (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa menunjukan di mana Terdakwa menaruh sabu pesanan tersebut, lalu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa membagi sabu yang Terdakwa simpan menjadi 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip, setelah itu Terdakwa masukan ke dalam tas coklat lagi, lalu Terdakwa gantungkan di dinding, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang makan di kontrakan datang petugas Narkoba Polda Jateng, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, yang didalamnya berisi 3 paket sabu dalam bungkus plastik klip, dimasukan dalam plastik klip lagi yang dimasukan dalam bungkus rokok bekas merk Menara, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Joil, 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol plastik dan 1 buah Handphone merk Samsung lipat warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2937 / NNF / 2020, tanggal 27 November 2020, dengan kesimpulan bahwa :

- o BB – 6112 /2020 NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 7,01505 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 7,00990 gram;
- o BB – 6113 /2020 NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 109 mL;
- o Bahwa serbuk kristal dan urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut, terhadap barang bukti 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 7,01505 gram (setelah dilakukan pemeriksaan sisa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 7,00990 gram), dimasukkan dalam plastik klip lagi, yang dimasukkan dalam bungkus rokok bekas merk Menara dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Joil, yang semuanya disimpan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, yang digantungkan didinding kontrakan Terdakwa, menurut Majelis Hakim, terkait kronologis penangkapan walaupun Saksi Sukarno bersama dengan Saksi Tithos Briyan Pamungkas Sumanang, SH dan anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak dalam posisi sedang menawarkan sabu untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan paket sabu tersebut tetapi dari pengakuan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan, maka majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka unsur dari dakwaan Primair tersebut di atas, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana *“tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram”*;

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 20



Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika bila dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (2) dimana disebutkan "dalam memutus perkara sebagaimana dalam ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, dengan demikian terhadap Pasal-pasal tersebut diatas apabila diimplementasikan terhadap pecandu narkotika harus ada surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi sedangkan diketahui terhadap Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut diatas tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dimana terkait maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera) sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI dengan mempertimbangkan segala segi/ aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 21



kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam program pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi;
4. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, menyebutkan selain pidana penjara, ada juga menganut kumulasi pidana tambahan, berupa

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 22



pidana denda, maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan atau tingkat ekonomi Terdakwa dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna merah;

Karena merupakan barang yang ada hubungannya dengan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga harus dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Menara, berisi 3 (tiga) paket shabu, masing-masing dalam bungkus plastik klip yang dibungkus lagi menggunakan plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Joil;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) tube/botol plastik berisi urine Terdakwa;

Karena merupakan barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana, tetapi tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981, tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Kristanto Bin Bagus Purwanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram"*, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna merah;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya berisikan:
 - o 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Menara, berisi 3 (tiga) paket
sabun, masing-masing dalam bungkus plastik klip yang dibungkus
lagi menggunakan plastik klip;
 - o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Joil;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) tube/botol plastik berisi urine Terdakwa;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima
ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh
Agung Wicaksono, SH, Mkn, sebagai Hakim Ketua, Hj. Nur Amalia Abbas, SH,
MH, dan Nalfrijhon, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kustanto
SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri
oleh Dewi H Legowo, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Boyolali dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Byl. Halaman 25



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)